



P U T U S A N

Nomor : 55/B/2015/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ANDRES, SE.,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sikakap Tengah Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pekerjaan Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I;**

2. **MANROFEN, SE.,** Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Mapedegat Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, selanjutnya di sebut sebagai : **PENGGUGAT II;**

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada :

1. SAMARATUL FUAD, SH.;
2. SAHNAN SAHURI SIREGAR, SH.;
3. MUHAMMAD FAUZAN AZIM, S.HI., MH.;
4. JEFRINALDI, SH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya tersebut diatas berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan advokat yang berkantor Pada Kantor Hukum Samaratul Fuad & Partner Integrated Law Office beralamat di Jalan Beringin III B No. 9 B Kelurahan Lolong Kecamatan Padang Utara Kota Padang berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor : 40/SK/13/VIII/2014/PTUN-PDG tertanggal 21 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II/PEMBANDING;**

M E L A W A N

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT,

Berkedudukan di Jalan Pramuka Raya No. 9 Padang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ARDYAN, SH., MH.;
2. RIANDA SEPRASIA, SH., MH.;
3. FRISKA YULIA SARI, SH.;

Ketiganya tersebut diatas berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan advokat/Penasehat Hukum pada kantor advokat dan konsultan Hukum Ardyan, Rianda Seprasia & Partner's alamat di Jalan Bandung No 7 Asratek Ulak Karang Selatan, Kota Padang. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 September 2014 yang telah didaftarkan di

Halaman 2 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 55/B/2015/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
dengan Nomor : 47/SK/13/IX/2014/PTUN-PDG
tertanggal 24 September 2014, untuk selanjutnya disebut
sebagai : **TERGUGAT I/TERBANDING I;**

2. DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

(DKPP), Berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No.14
Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT II/TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 55/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 24 Maret 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 13/G/2014/PTUN-PDG tanggal 07 Januari 2015, yang dimohonkan banding;
3. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 55/PEN.HS/2015/PT.TUN-MDN tanggal 12 Mei 2015, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan

Halaman 3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 55/B/2015/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 13/G/2014/PTUN-PDG
tanggal 07 Januari 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Pokok Sengketa

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat II tidak diterima;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 329.000,-
(Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2015, dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding, Kuasa Tergugat I/Terbanding I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II/Terbanding II;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II/Terbanding II maupun Kuasanya tidak hadir di persidangan pada saat pembacaan putusan, maka Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberitahukan isi putusan kepadanya melalui Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 13/G/2014/PTUN-PDG tertanggal 07 Januari 2015;

Halaman 4 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 55/B/2015/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 09 Januari 2015 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 13/G/2014/PTUN-PDG jo. Nomor : 13/G/B/2014/PTUN-PDG yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 13/G/2014/PTUN-PDG jo. Nomor : 13/G/B/2014/PTUN-PDG masing-masing tertanggal 09 Januari 2015;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 02 Februari 2015 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 13/G/2014/PTUN-PDG jo. Nomor : 13/G/B/2014/PTUN-PDG masing-masing tertanggal 03 Februari 2015, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menerima permohonan banding dari Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 13/G/2014/PTUN-PDG tanggal 07 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding, maka pihak Tergugat I/Terbanding I melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan Kontra Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 16 Februari 2015 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 13/G/2014/PTUN-PDG jo. Nomor : 13/G/B/2014/PTUN-PDG tertanggal 17 Februari 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara agar menjatuhkan putusan dengan amar menolak seluruh permohonan banding dari Para Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 13/G/2014/PTUN-PDG tanggal 07 Januari 2015;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam pemeriksaan sengketa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 13/G/2014/PTUN-PDG jo. Nomor : 13/G/B/2014/PTUN-PDG masing-masing tertanggal 28 Februari 2015;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding telah menggunakan kesempatannya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Akta Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 13/G/2014/PTUN-PDG jo. Nomor 13/G/B/2014/PTUN-PDG tertanggal 02 Maret 2015 sedangkan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II maupun Kuasa Hukumnya tidak mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Haknya Untuk Melihat/Mempelajari Berkas Perkara Nomor :

Halaman 6 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 55/B/2015/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/G/2014/PTUN-PDG jo. Nomor : 13/G/B/2014/PTUN-PDG masing-masing
tertanggal 09 Maret 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding, Kuasa Tergugat I/Terbanding I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II/Terbanding II, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal pembacaan putusan tersebut di persidangan yakni selambat-lambatnya diajukan pada tanggal 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 13/G/2014/PTUN-PDG jo. Nomor : 13/G/B/2014/PTUN-PDG jo. Nomor : 13/G/B/2014/PTUN-PDG tertanggal 09 Januari 2015 yakni hari ke-2 (kedua), maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,

Halaman 7 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 55/B/2015/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Memori Banding dari Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat I/Terbanding I, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 13/G/2014/PTUN-PDG tanggal 07 Januari 2015 dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 13/G/2014/PTUN-PDG tanggal 07 Januari 2015 yang dimohon banding harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat I/Pembanding dan Penggugat II/Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 13/G/2014/PTUN-PDG tanggal 07 Januari 2015, yang dimohonkan banding;**
- **Membebankan biaya perkara kepada Penggugat I/Pembanding dan Penggugat II/Pembanding secara tanggung renteng untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **RABU**, tanggal **20 MEI 2015** oleh Kami : **ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.,**

Halaman 9 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 55/B/2015/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **T. SIAHNUR ANSJARI, SH., MH.** dan **NURMAN SUTRISNO, SH., M. HUM.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **ERIANUR, SH., M. HUM.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. SIAHNUR ANSJARI, SH., MH. **ACHMAD HARIARWOKO, SH., MH.**

NURMAN SUTRISNO, SH., M. HUM.

PANITERA PENGGANTI,

ERIANUR, SH., M. HUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)